



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menumbuhkan kecintaan terhadap produk lokal daerah harus dilakukan berbagai upaya untuk mengembangkannya yang diwujudkan dalam proses produksi, pengemasan, pemasaran, dan penggunaan produk lokal daerah;
 - b. bahwa Kabupaten Sambas memiliki sumber daya yang potensial untuk mengembangkan produk lokal daerah dengan melibatkan pelaku usaha mikro dan koperasi guna mendorong kecintaan dan kebanggaan masyarakat dalam penggunaan produk Kabupaten Sambas yang diwujudkan dengan Perlindungan Produk Lokal;
 - c. bahwa dalam rangka mendorong masyarakat untuk membeli produk lokal dan untuk memberikan Perlindungan Produk Lokal Kabupaten Sambas, maka perlu didukung kebijakan daerah dalam bentuk peraturan daerah yang dijadikan pedoman dalam Perlindungan Produk Lokal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Sambas.
5. Produk Lokal adalah produk lokal daerah baik berupa barang maupun jasa yang potensial untuk dikembangkan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki oleh daerah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia dan budaya lokal, serta mendatangkan pendapatan bagi masyarakat daerah maupun pemerintah yang diharapkan menjadi kekuatan ekonomi bagi daerah dan masyarakat setempat sebagai produk potensial yang memiliki daya saing dan daya jual untuk memasuki pasar global.
6. Membeli Produk Lokal adalah tindakan nyata yang dibuktikan dengan adanya transaksi jual beli dan menggunakan produk lokal.
7. Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan pelaku usaha produk lokal melalui pemberian fasilitas, bimbingan, pendampingan dan bantuan perkuatan untuk menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dan daya saing.

8. Pelaku Usaha Produk Lokal adalah orang perseorangan, persekutuan/kelompok atau badan hukum yang melakukan kegiatan produksi dan/atau jual beli produk lokal.
9. Perlindungan adalah segala upaya untuk dalam melindungi produk lokal agar dapat tetap eksis dan mampu berkembang menjadi produk yang berkualitas dan terstandarisasi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah, swasta, dan masyarakat dalam Perlindungan Produk Lokal agar keberlangsungannya tetap terjaga;
- b. memberikan fasilitasi bagi Pelaku Usaha Produk Lokal dalam memasarkan produknya;
- c. menumbuhkan kecintaan terhadap Produk Daerah yang diwujudkan melalui Perlindungan Produk Lokal dengan cara memproduksi, memasarkan, dan membeli serta menggunakan Produk Lokal; dan
- d. mempromosikan Produk Lokal.

Pasal 3

Pengaturan mengenai Perlindungan Produk Lokal bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumber daya di Daerah;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya Pelaku Usaha Produk Lokal baru;
- c. memotivasi Pelaku Usaha Produk Lokal untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

BAB III

IDENTITAS PRODUK LOKAL

Pasal 4

- (1) Produk Lokal wajib menggunakan identitas Daerah untuk membedakan produk dari kabupaten/kota lain.
- (2) Jenis Produk Lokal ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai identitas Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

BENTUK PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

Pasal 5

Pemerintah Daerah memberikan Perlindungan Produk Lokal dalam bentuk:

- a. pemberian kemudahan dalam penanaman modal;

- b. pemberian fasilitas perizinan, pembinaan, dan peningkatan pertumbuhan usaha;
- c. fasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku;
- d. fasilitasi keterlibatan tenaga kerja lokal;
- e. fasilitasi pendampingan kepemilikan Hak Atas Kekayaan Intelektual dan sertifikasi;
- f. fasilitasi pemasaran Produk Lokal; dan
- g. fasilitasi sarana dan prasarana kerja.

Pasal 6

Bentuk Perlindungan Produk Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan oleh Pemerintah Daerah.

BAB V

PRODUKSI DAN MEMBELI PRODUK LOKAL

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan dalam kegiatan produksi Produk Lokal.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa memfasilitasi ketersediaan dan kesinambungan bahan baku lokal.
- (3) Kegiatan produksi Produk Lokal diselenggarakan oleh Pelaku Usaha Produk Lokal baik dalam bentuk barang maupun jasa.
- (4) Kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.
- (5) Pelaku Usaha Produk Lokal selaku produsen menjamin dan bertanggungjawab terhadap kualitas dan kuantitas produk.
- (6) Dalam melakukan kegiatan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelaku Usaha Produk Lokal harus memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dan inovasi bahan baku yang berkualitas.
- (2) Pemerintah Daerah mendorong penggunaan bahan baku yang berkualitas untuk pembuatan Produk Lokal.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Daerah membela dan membeli Produk Lokal.
- (2) Membela Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan cara mendukung keberadaan Pelaku Usaha Produk Lokal dalam melakukan kegiatan produksi, pemasaran, dan penggunaan Produk Lokal.

- (3) Membeli Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengutamakan pembelian hasil produksi Pelaku Usaha Produk Lokal baik dalam bentuk barang maupun jasa.

BAB VI

PEMASARAN PRODUK LOKAL

Pasal 10

- (1) Pemasaran Produk Lokal diselenggarakan melalui gerakan penggunaan Produk Lokal.
- (2) Pemasaran Produk Lokal dilakukan oleh perorangan atau kelompok secara mandiri dan/atau melalui fasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup:
 - a. menjaga keseimbangan pasokan dan kebutuhan;
 - b. membangun sistem pasar yang efektif dan efisien secara berkala sesuai kebutuhan di lokasi strategis; dan
 - c. menyediakan atau memfasilitasi akses pemasaran.
- (4) Usaha Promosi dan Pemasaran dilakukan melalui media di tingkat Daerah, provinsi, Nasional dan/atau Internasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis produk dan mekanisme pasar dalam pemasaran Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Pemerintah Daerah bersama Pengusaha produk lokal selaku produsen melakukan promosi untuk meningkatkan kepedulian masyarakat, konsumsi dan penggunaan, pengembangan pangsa pasar, serta kualitas dan daya saing produk lokal.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi distribusi Produk Lokal.
- (2) Fasilitasi distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. kemudahan perizinan;
 - b. penyediaan informasi mengenai Produk Lokal, harga, pasar dan sebaran lokasi produksi;
 - c. penertiban pungutan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - d. dukungan ketersediaan sarana dan prasarana.

Pasal 13

- (1) Produk Lokal diperdagangkan di pasar secara langsung dan tidak langsung.
- (2) Pasar secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pasar rakyat;
 - b. toko modern;
 - c. pasar ekspor; dan/atau
 - d. pasar gelar produk.

- (3) Pasar secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pasar digital yang dilakukan secara transparan dan berkeadilan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi ekspor Produk Lokal melalui peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas Produk Lokal.
- (2) Dalam hal Produk Lokal dapat diekspor, maka Pemerintah Daerah mempertimbangkan kebutuhan konsumsi Daerah dan Nasional.

BAB VII

PENGGUNAAN PRODUK LOKAL

Pasal 15

- (1) Produk Lokal wajib digunakan oleh Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan, dan dunia usaha di Daerah.
- (2) Bagi Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga Pendidikan dan dunia usaha di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk penggunaan Produk Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

Pemerintah Daerah mendorong peningkatan penggunaan Produk Lokal melalui kegiatan:

- a. menetapkan dan sosialisasi Produk Lokal;
- b. mendorong penggunaan Produk Lokal bagi masyarakat;
- c. membuat gerakan penggunaan Produk Lokal;
- d. memberikan penghargaan kepada pelaku usaha Produk Lokal berprestasi;
- e. mendorong pelaku usaha di bidang pariwisata menyajikan/menggunakan Produk Lokal untuk konsumsi pariwisata; dan
- f. mendorong pedagang retail untuk menjual Produk Lokal.

BAB VIII

TENAGA KERJA

Pasal 17

- (1) Proses produksi Produk Lokal mengutamakan tenaga kerja di Daerah sesuai dengan kompetensinya.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi kebutuhan tenaga kerja yang kompeten.

- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. menyediakan informasi data pencari kerja;
 - b. menyelenggarakan bursa kerja;
 - c. menyelenggarakan rekrutmen tenaga kerja; dan
 - d. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan sertifikasi kompetensi tenaga kerja.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada tenaga kerja yang bekerja pada sektor produksi Produk Lokal.
- (2) Perlindungan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

Pasal 19

Dalam rangka penyusunan program dan kebijakan pembinaan tenaga kerja pada Produk Lokal dilakukan pendataan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan kegiatan produksi, pemasaran dan penggunaan Produk Lokal dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Perangkat Daerah terkait, Pelaku Usaha Produk Lokal selaku produsen, pelaku usaha terkait lainnya, organisasi non pemerintah dan masyarakat.

BAB X PENGEMBANGAN PRODUK LOKAL

Pasal 21

- (1) Pengembangan Produk Lokal dilakukan dengan:
 - a. menetapkan sentra produksi;
 - b. menyediakan sarana dan prasarana; dan
 - c. memfasilitasi ketersediaan bahan baku dengan memperhatikan kelestarian dan mutu lingkungan hidup.
- (2) Pengembangan sentra produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan oleh masyarakat, koperasi, kelompok usaha, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa dan/atau Pemerintah Daerah.

BAB XI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 22

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam kegiatan produksi, pemasaran, penggunaan dan pengembangan Produk Lokal.
- (2) Keterlibatan dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara sinergis antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

BAB XII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Produk Lokal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penyuluhan, kursus, diskusi, pelatihan kerja atau kegiatan lainnya secara berkala dan berkelanjutan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan pemantauan, monitoring dan evaluasi secara berkala.
- (4) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah Daerah dapat membentuk tim yang beranggotakan unsur Perangkat Daerah dan pihak terkait.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan anggaran yang memadai dalam rangka perlindungan produk lokal bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau alokasi Dana Desa.
- (2) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mengupayakan pembiayaan yang bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Badan Usaha Milik Negara dan Daerah;
 - d. Dunia Usaha;
 - e. Dana Desa; dan/atau
 - f. Partisipasi masyarakat atau badan usaha.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 1 Desember 2022

BUPATI SAMBAS,

SATONO

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 1 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

ttd

FERY MADAGASKAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (6/2022)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum,



ERWANTO, SH

NIP. 19780506 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS
NOMOR 8 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN PRODUK LOKAL

I. UMUM

Kabupaten Sambas memiliki tanah yang subur dengan kontur yang beragam, sektor pertanian memegang peranan penting dalam perekonomian daerah ini. Apalagi dengan relief yang beragam, menjadikan Kabupaten Sambas kaya akan keanekaragaman sumber daya alam. Dengan semangat otonomi daerah diharapkan dapat memacu pembangunan di Kabupaten Sambas menjadi lebih maju di segala bidang.

Kabupaten Sambas menyimpan potensi sumberdaya yang cukup melimpah dan beragam serta mempunyai peluang untuk dikembangkan dan didayagunakan dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu gerakan Perlindungan Produk Lokal perlu terus digelorakan dan menjadi kebutuhan yang strategis. Apalagi dengan adanya era globalisasi pasar dikhawatirkan akan menggerus keberadaan Produk Lokal Daerah. Untuk menyelamatkan kelestarian Produk Lokal, maka sudah saatnya masyarakat didorong untuk Melindungi Produk Lokal agar tetap bertahan melalui perwujudan menggunakan dan membeli produk sendiri. Untuk mengembangkan kecintaan dan kebanggaan terhadap Produk Lokal dibutuhkan keberpihakan Pemerintah Daerah dan berbagai pihak melalui penguatan komitmen yang dilakukan secara sinergis dan koordinatif.

Komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dan pihak terkait dalam penggunaan Produk Lokal menjadi kekuatan dalam menumbuhkan kebanggaan dan kecintaan masyarakat terhadap Produk Lokal Daerah yang pada dasarnya merupakan produk yang dihasilkan oleh para Pelaku Usaha Produk Lokal. Oleh karena itu komitmen bersama dalam penggunaan Produk Lokal akan menjadi bagian dari upaya pemberdayaan bagi Pelaku Usaha Produk Lokal di Daerah yang diharapkan akan memberikan andil dalam penurunan angka kemiskinan di Daerah melalui penyediaan lapangan pekerjaan. Sebagai perwujudan dari komitmen terhadap kebanggaan dan kecintaan terhadap Produk Lokal yang dibuktikan dengan memberikan Perlindungan Produk Lokal, maka dibutuhkan landasan hukum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Produk Lokal, yang bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan usaha ekonomi kerakyatan berbasis potensi sumberdaya di Daerah;
- b. mendorong terciptanya lapangan kerja dan tumbuhnya wirausaha baru;
- c. memotivasi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi dan melakukan diversifikasi produk yang berkualitas dan berdaya saing; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan usaha ekonomi produktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Media” dapat berupa media cetak maupun media elektronik.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Toko Modern” adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai bentuk barang secara eceran, yang dapat berbentuk *minimarket*, *supermarket*, *departement store*, *hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Pasar Gelar Produk” adalah *bazar*, pameran, *exspo* dan lain sebagainya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pasar Digital” adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah merek atau produk menggunakan media digital atau internet

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pendidikan” terdiri dari lembaga formal maupun non formal.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 73